



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 033/VIII/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 033/VIII/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Pemohon Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara
Cabang Kabupaten

Alamat : Perumahan Real Estate, Blok. AO No.15 Telaga Bestari-Kabupaten
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Cisoka-Taman Solear No.1 Tlp. 021-9750554 Kode Pos 15730

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Agustus 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 033/VIII/KIBANTEN-PS/2019 pada tanggal 28 Agustus 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 12 Juni 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Kecamatan Solear Cq. PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kab. Tangerang melalui surat Nomor: LAI.040 KAB.TNG/VI.2019 Perihal Permohonan Informasi dan dokumen yang dikirimkan langsung dan diterima pada tanggal yang sama oleh saudara Noval Herdiansyah (berdasarkan bukti tanda terima surat). Adapun informasi yang diminta adalah Informasi dan Dokumen pada kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Solear Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang antara lain, Salinan dokumen/ copy Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), RAB, Gambar, Harga Satuan, Pemenang/pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan kontruksi dan non kontruksi yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, baik secara lelang, non lelang, atau swakelola, di tahun 2017. Dengan rincian sebagai berikut:

1. **Paving Block Kp. Tangkele Girang RT 06/03 Desa Solear Kec. Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
2. **Pembangunan TRK SDN Pesanggrahan 1**, dengan anggaran sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di tahun 2017,-----
3. **Pembangunan TRK SDN Munjul 1**, dengan anggaran sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di tahun 2017,-----
4. **Pembangunan paving blok Desa Cikareo Kp.Ancol Nagrak Rt.08/04 Ds.Cikareo**, dengan anggaran sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di tahun 2017,-----
5. **Rehab Berat SDN Cikareo I**, dengan anggaran sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di tahun 2017,-----
6. **Pemagaran Halaman belakang Kantor Kecamatan Solear**, dengan anggaran sebesar Rp.196.000.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah) di tahun 2017,-----

7. **Betonisasi jalan antara Desa Kp.Lodog sampai ke Cisoka**, dengan anggaran sebesar Rp.188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
8. **Pembangunan Spal Jalan poros Desa Cibogo Pesanggrahan**, dengan anggaran sebesar Rp.188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
9. **Pembangunan Spal Jalan poros Ancol Cireundeu**, dengan anggaran sebesar Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,---
10. **Pembangunan Spal Jalan poros Cibogo Munjul Tegal**, dengan anggaran sebesar Rp.188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
11. **Paving Blok Kp. Pala RT 17/003**, dengan anggaran sebesar Rp. 173.000.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di tahun 2017,-----
12. **Perkerasan Jalan Poros Desa Solear Kp.Solear Rt.04/04 Desa Cempaka Cisoka**, dengan anggaran sebesar Rp. 173.000.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di tahun 2017,-----
13. **Peningkatan Jalan Poros Desa Solear Desa Cempaka Kp.Sigeung Rt.01/01**, dengan anggaran sebesar Rp. 173.000.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di tahun 2017,-
14. **Pembangunan Turap lanjutan jalan poros Desa Solear Desa Cikuya Kp.Tangkele Rt.06/03**, dengan anggaran sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
15. **Lanjutan Drainase Jalan Utama Desa Keramat Solear Kp.Pasir Kiang**, dengan anggaran sebesar Rp. 159.080.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) di tahun 2017,-----
16. **Peningkatan Paving Blok Jalan Poros Desa Solear Kp.Sigeung Rt.04/01**, dengan anggaran sebesar Rp. 158.000.000,- (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
17. **Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Solear Ds.Pesanggrahan**, dengan anggaran sebesar Rp. 158.000.000,- (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
18. **Turap poros jalan Cikuya Cikareo Kp.Gembong Pabuaran**, dengan anggaran sebesar Rp. 158.000.000,- (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
19. **Pembangunan Spal Jalan poros stadion mini Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
20. **Renovasi Jalan Lingkungan RW 08.Rt.03**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
21. **Rehab ringan ruang kelas SMPN 1 Solear Ds.Cikasungka**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
22. **Paving Blok Jalan Adiyasa RT 006/006**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----

23. **SPAL Jalan Poros Desa Kp.Barahat Rt.12 Rw.06 Desa Cikareo Menuju Desa Cileles**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
24. **Paving Block Kp. Cikasungka RT 05/05 Desa Cikasungka Kec. Solear**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
25. **Pembangunan Spal Jalan poros Cibogo Cigaling**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah)di tahun 2017,-----
26. **Peningkatan jalan utama perumahan munjul permai desa munjul Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
27. **Spal jalan poros Desa Munjul ke Desa Sodong**, dengan anggaran sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
28. **Pembangunan Spal jalan poros keramat solear Rt.04/04**, dengan anggaran sebesar Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,
29. **SPAL Kp.Cikuya Lebak Rt.14/04 Ds.Cikuya Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 128.000.000, - (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
30. **Pembangunan MCK Kp.Solear Keramat Rt.06/04 Desa Solear, Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 124.940.000, - (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
31. **Pembangunan Spal jalan poros Kp.Ranca Bogor Rt.10/02**, dengan anggaran sebesar Rp. 118.000.000, - (Seratus delapan belas juta rupiah) di tahun 2017,---
32. **Pembangunan Spal Jalan Poros Kp.Hanjat Rt.01/01**, dengan anggaran sebesar Rp. 118.000.000, - (Seratus delapan belas juta rupiah) di tahun 2017,---
33. **pemagaran pustu Munjul**, dengan anggaran sebesar Rp. 118.000.000, - (Seratus delapan belas juta rupiah) di tahun 2017,-----
34. **Pengadaan gerobak sampah**, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus juta rupiah) di tahun 2017,-----
35. **Pembangunan lanjutan Spal jalan poros Pasir Kiang Rt.01/02**, dengan anggaran sebesar Rp. 99.200.000, - (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) di tahun 2017,-----
36. **Spal poros desa Kp.Cireundeu Rt.05/03**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
37. **Drainase jalan poros desa solear Kp.Pasir Kiang**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
38. **Peningkatan jalan lintas Blok F menuju Blok D (Balai warga RW.08) Perum kirana surya Desa Pesanggrahan**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----

39. **Saluran air Kp.Solear Keramat Rt.02/04 Ds.Solear Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
40. **SPAL Kp.Cibogo RT.02/04 Desa Pasanggrahan Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,--
41. **Drainase jalan kampung pasir kiang Rw.02 Ds.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,--
42. **Paving Blok Kp.Jengkol Rt.05/02 Desa Cikuya Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,--
43. **Paving Blok Jl.Lingkungan Kp.Pasir Ceuri Rt.05/01 Desa Cikasungka Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
44. **Paving Blok Taman Adiyasa Blok C. Desa Cikasungka Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
45. **Paving Blok JILingkungan Taman Kirana Surya Blok J4 Rt.02/11 Desa Pesanggrahan Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
46. **Paving Blok Jl.Lingkungan Blok D 11 Taman Kirana Surya Rt.03/08 Desa Pesanggrahan Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
47. **Paving Blok Jalan Lingkungan Kp.Pala Rt.18/03 Desa Cikuya Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-
48. **Paving blok Jalan Lingkungan Taman Adiyasa Blok J Desa Cikuya Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
49. **Paving Blok Jalan Lingkungan Kp.Jengkol Rt.03/01 Desa Cikuya Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-
50. **Paving Blok Jl.Lingkungan Kp.Parung Rt.20/02 Ds.Cikuya Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-
51. **Pembuatan Saluran Air Desa Munjul RT 005/001**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
52. **SPAL Lingkungan Taman Adiyasa Blok J Desa Cikuya Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
53. **SPAL Jalan poros Desa,Perum Adiyasa Blok I Desa Cikasungka Desa Cikuya Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
54. **Turap Jalan Kampung Cibogo Rw.01 Ds.Pesanggrahan**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,--

55. **Turap Kp Barahat Rt.12/06 Desa Cikareo Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,--
56. **Turap Kp.Nagrak Rt.08/04 Desa Cikareo Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,--
57. **Turap jalan poros desa, desa munjul desa jeunjing**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
58. **Pemagaran TPU Kp.Sigeung Desa Solear Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000, - (Sembilan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,--
59. **SPAL Jalan Poros Desa Solear Kp.Pasir Kiang Rt.01/02 menuju makam kramat solear ke desa carenang**, dengan anggaran sebesar Rp. 88.060.000, - (Delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) di tahun 2017,-----
60. **Pembangunan Spal Jalan poros Jalan Adiyasa Cikuya Rt.06/08**, dengan anggaran sebesar Rp. 88.000.000, - (Delapan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
61. **Peningkatan jalan lingkungan Masjid Al Jihad Blok D Rt.02/08 Perum Kirana Surya Ds.Pesanggrahan**, dengan anggaran sebesar Rp. 88.000.000, - (Delapan puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
62. **Pemagaran TPU Kp.Cireundeu Rt.02/01 Ds.Cikareo Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 78.120.000, - (Tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) di tahun 2017,-----
63. **Peningkatan Jl.Lingkungan Taman Kirana Surya Blok H.14, H.15, H.16 Rt.07/09 Pesanggrahan**, dengan anggaran sebesar Rp. 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
64. **Pembangunan SPAL Jalan Raya Sigeung Ds.Solear Kp.Pasanggrahan Rt.007/001 Ds.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
65. **Pembangunan paving blok Ds.Mujul Kp.Rancamanah Rt.01/03 Ds.Munjul Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 78.000.000, - (Tujuh puluh delapan juta rupiah) di tahun 2017,-----
66. **Pembangunan Spal Jalan poros pasir kiang Rt.01/02**, dengan anggaran sebesar Rp. 73.000.000, - (Tujuh puluh tiga juta rupiah) di tahun 2017,-----
67. **Pembangunan Spal Jalan Poros Leungsir Jeunjing**, dengan anggaran sebesar Rp. 73.000.000, - (Tujuh puluh tiga juta rupiah) di tahun 2017,-----
68. **Paving Blok Jalan Lingkungan Kp.Parung Rt.17/04 Desa Cikasungka Kec.Solear**, dengan anggaran sebesar Rp. 73.000.000, - (Tujuh puluh tiga juta rupiah) di tahun 2017,-

[2.3] Pada tanggal 25 Juni 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Kecamatan Solear Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Kab. Tangerang melalui surat Nomor: LAI.046

KAB.TNG/VI.2019 Perihal Permohonan Informasi dan dokumen yang dikirimkan melalui jasa Pengiriman J&T (berdasarkan bukti resi pengiriman J&T)

[2.4] Pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon mengirimkan Surat Revisi Keberatan kepada Kepala Kecamatan Solear Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Kab. Tangerang melalui surat Nomor: LAI.0413 KAB.TNG/VI.2019 Perihal Surat Revisi Keberatan yang dikirimkan melalui jasa Pengiriman J&T (berdasarkan bukti resi pengiriman J&T)

[2.5] Pada tanggal 26 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 28 Agustus, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 September 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Nelson Pasaribu sebagai Wakil Bendahara Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara cabang Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1.532.ST/DPP-AL/VIII/19 tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh H.Djoni Lubis dan T. Bustamam sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan diterima pada tanggal yang sama oleh saudara Noval;
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2019 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon melalui jasa pengiriman j&t;

3. Bahwa dalam perihal surat keberatan tertulis “permohonan informasi dan dokumen” adalah kesalahan penulisan karena yang dimaksud adalah perihal keberatan;
4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon mengajukan surat revisi keberatan kepada Termohon. Dan surat ini hanya sebagai revisi saja atas kesalahan surat keberatan, karena surat keberatan yang sebenarnya adalah yang dikirimkan pada tanggal 25 Juni 2019;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi selain ke Kecamatan Solear juga ke Kecamatan yang lain, diantaranya Kecamatan Cikupa;
6. Bahwa tujuan permohonan informasi adalah sebagai control social sebagaimana slogan “bayar pajak awasi penggunaannya”
7. Bahwa menurut Pemohon, informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang Terbuka berdasarkan pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3);
8. Bahwa dengan permohonan ini manfaatnya bagi Termohon adalah Termohon lebih tertib dalam pengelolaan uang negara dan administrasi.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072219.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia
Bukti P-2	Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072654.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia
Bukti P-3	Foto Copy Surat Keputusan No. 020-B.SK/PC-BPAN/DPP/XII/18 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang-Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten
Bukti P-4	Surat Tugas No. 1.532.ST/DPP-AL/VIII/19 tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh H.Djoni Lubis dan T. Bustamam sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia
Bukti P-5	Foto Copy Surat Tugas Khusus dari Lembaga Aliansi Indonesia Kepada Nelson Pasaribu sebagai Wakil Bendahara
Bukti P-6	Fotocopy Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nelson Pasaribu
Bukti P-7	Asli Surat Nomor: LAI.040 KAB.TNG/VI.2019 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumen
Bukti P-8	Asli Tanda Terima Surat dari Kecamatan Solear
Bukti P-9	Foto Copy dari asli surat Keberatan Nomor: LAI.046 KAB.TNG/VI.2019 Perihal Permohonan Informasi dan dokumen

Bukti P-10	Asli ResiJasa pengiriman J&T
Bukti P-11	Asli Surat Nomor: LAI.0413 KAB.TNG/VI.2019 Perihal Surat Revisi Keberatan
Bukti P-12	Asli Resi Jasa pengiriman J&T
Bukti P-13	Asli Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten
Bukti P-14	Foto Copy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 September 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Rizkia Nurul Fajar, S.STP Sebagai Plh. Camat Solear. Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019 Termohon menerima surat Permohonan Informasi dari Pemohon yang diterima oleh saudara Noval;
2. Bahwa saudara Noval Herdiansyah adalah staf di Kecamatan Solear;
3. Bahwa Termohon tidak menjawab surat Permohonan Informasi Publik dari Pemohon;
4. Bahwa Termohon menerima surat Keberatan dari Pemohon tertanggal 25 dan 11 Juli 2019;
5. Bahwa Termohon tidak menjawab surat keberatan dari Pemohon;
6. Bahwa terhadap surat keberatan tertanggal 25 Juni Pemohon memaknai sebagai surat Permohonan Informasi Publik, bukan surat keberatan;
7. Bahwa di kecamatan Solear PPID dijabat oleh Sekretaris Kecamatan;
8. Bawa Termohon tidak mengetahui ada kecamatan lain yang disengketakan di Komisi Informasi;

9. Bahwa disposisi surat masuk biasanya ke bagian penerima surat kemudian disampaikan ke Pak Camat dan kemudian disposisi ke bagian masing-masing;
10. Bahwa disposisi surat pertama yaitu kepada Sekretaris Kecamatan untuk diinformasikan kepada Pemohon bahwa kegiatan sudah diperiksa oleh inspektorat. tapi disposisi surat tidak ditindak lanjuti;

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Surat Perintah Nomor: 821/3000-BKPSDM/2009 Tertanggal 07 Agustus 2019
Bukti P-2	Foto Copy ID Card Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang
Bukti P-3	Foto Copy Surat Nomor: 600/412-Kec. Sir/2019 tertanggal 04 September 2019 Perihal Pendampingan
Bukti P-4	Foto Copy Keputusan Bupati Tangerang Nomor 800/Kep.251-Huk/2018 Tentang Penetapan Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Kabupaten Tangerang

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (PerKI PPSIP), Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

Pasal 6 Ayat (3) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota”

Pasal 6 Ayat (4) PerKI PPSIP

“dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.

[3.5] Menimbang bahwa di Kabupaten Tangerang belum terbentuk Komisi Informasi maka kewenangan menyelesaikan sengketa informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang adalah Badan Publik di tingkat Kabupaten Tangerang yang berkedudukan

di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yangberisikan:

- a. Informasi yangdiminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yangdiminta apabila informasi yangdiminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yangdiminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalamPasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yangakandiberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung rnateri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai danformat informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah di ajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mempunyai waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 25 Juni (bukti (P-9) dan revisi surat keberatan tanggal 11 Juli 2019 bukti (P-11). Dan menurut Pemohon surat pada tanggal 11 Juli 2019 hanya sebagai revisi saja atas kesalahan surat keberatan, karena surat keberatan yang sebenarnya adalah yang dikirimkan pada tanggal 25 Juni 2019.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti (bukti-P7), (bukti P-8), bukti (P-9) dan bukti fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Termohon pada tanggal 12 Juni 2019 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 12 Juni 2019. Selanjutnya, Pemohon mengirimkan surat Keberatan Kepada Termohon pada tanggal 25 Juni 2019. Dan menurut perhitungan kalender, dari tanggal 12 Juni sampai 25 Juni adalah 9 hari kerja.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon kurang dari waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Termohon untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [3.7] sampai dengan paragraf [3.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[3.17] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1 dan Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-7);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kecamatan Solear Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Kab. Tangerang (Bukti P-9)
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-13).

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.21] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.22] Menimbang bahwa Termohon Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang adalah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Banten

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.20] sampai dengan [3.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kecamatan Solear Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Kab. Tangerang tanggal 25 Juni 2019 (P-9)

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Agustus 2019 (P-13).

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebelum berakhirnya tenggang waktu 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik, berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KIP.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.24] sampai [3.27], Majelis Komisioner berpendapat bahwa penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis





(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Suwardi)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti




(Kusma Supriatna)

Komisi Informasi Provinsi Banten